



TATA KELOLA BUMD SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD





Sebelum UU 23 Tahun 2014, sudah terdapat sejumlah aturan hukum tentang peran Kemendagri baik langsung atau tidak langsung untuk mendukung pengembangan BPD



FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMENDAGRI

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA (Ditetapkan 30 September 2014)

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



- Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Daerah
- Demokrasi
- Penegakan Hukum Dan
- Kesatuan Bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkuat NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. **Pembagian Urusan Pemerintahan;**
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian Pada Perangkat Daerah;
 - d. **Keuangan Daerah;**
 - e. Pembangunan Daerah;
 - f. Pelayanan Publik Di Daerah;
 - g. Kerja Sama Daerah;
 - h. **Kebijakan Daerah;**
 - i. Kepala Daerah Dan DPRD; Dan
 - j. Bentuk Pembinaan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan





DASAR HUKUM TERKAIT BUMD

**UU 5 Th 1962
tentang
Perusahaan
Daerah**
Ditetapkan pada
14 Februari 1962

1. Dasar Hukum BUMD pada BAB XII UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Ditetapkan pada 30 September 2014
2. **Mencabut UU 5 tahun 1962** tentang Perusahaan Daerah ditetapkan tanggal 14 Februari 1962
3. **Semua ketentuan pelaksanaan** peraturan UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ditetapkan tanggal 14 Februari 1962 **masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

PEMDA

PENYERTAAN MODAL

BUMD

- **PENYERTAAN LANGSUNG PEMDA**
- **PERUMDA : 100% PEMDA**
- **PERSERODA : > 51% MILIK PEMDA**

PENYERTAAN MODAL

**ANAK PERUSAHAAN BUMD
(PENYERTAAN MODAL DARI BUMD
MIN 70% MILIK 1 BUMD)**

**PP 54 Th 17
tentang BUMD**
Ditetapkan pada
27 Desember 2017

1. Permendagri 37/18 ttg Pengangkatan & Pemberhentian Anggota Dewas/ Komisaris & Direksi ditetapkan tanggal 7 Mei 2018
2. Permendagri 118/18 ttg Renbis, RKA, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD ditetapkan tanggal 10 Desember 2018
3. Aturan lain

**BUMD Good
Corporate
Governance**

1962

2014

2017

2018

PELAYANAN UMUM, EKONOMI DAERAH & PAD

**UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Ditetapkan pada
30 September 2014**

BUMD

PMDN

1. Keberlangsungan BUMD
2. Tata kelola perusahaan yang baik



2. BENTUK KELEMBAGAAN UNTUK PELAYANAN UMUM DAN POLA PENDANAAN



Pola Pendanaan SKPD:

- Biaya pelayanan dari APBD, Retribusi masuk ke kas daerah
- Inovasi pembiayaan (pinjaman, kerjasama. Dll) mengikuti ketentuan APBD.
- Tidak fleksibel

Pola pendanaan BLUD:

- Biaya pelayanan dari APBD
- Retribusi masuk ke kas BLUD dan dibelanjakan oleh BLUD
- Inovasi pembiayaan lebih fleksibel untuk dana hasil pelayanan
- Konsolidasi APBD pada akhir tahun

Pola pendanaan BUMD:

- Biaya pelayanan dari tarif
- Investasi min 51% satu pemda
- Kerjasama dengan pihak ke III
- Penerimaan dan belanja dibukukan perusahaan
- Inovasi pembiayaan lebih fleksibel berdasarkan prinsip kepengusahaan yang sehat.

Pola pendanaan swasta:

- Biaya pelayanan dari tarif
- Investasi pemilik
- Pemerintah sebagai regulator dan perijinan
- Kerjasama dengan pihak ke III
- Penerimaan dan belanja dibukukan perusahaan
- Inovasi pembiayaan lebih fleksibel berdasarkan prinsip kepengusahaan yang sehat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN BUMD DIDIRIKAN

A. MAKSUD

1. perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta,
2. sebagai pelaksana pelayanan publik,
3. penyeimbang kekuatan pasar, dan
4. turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.
5. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah

B. TUJUAN

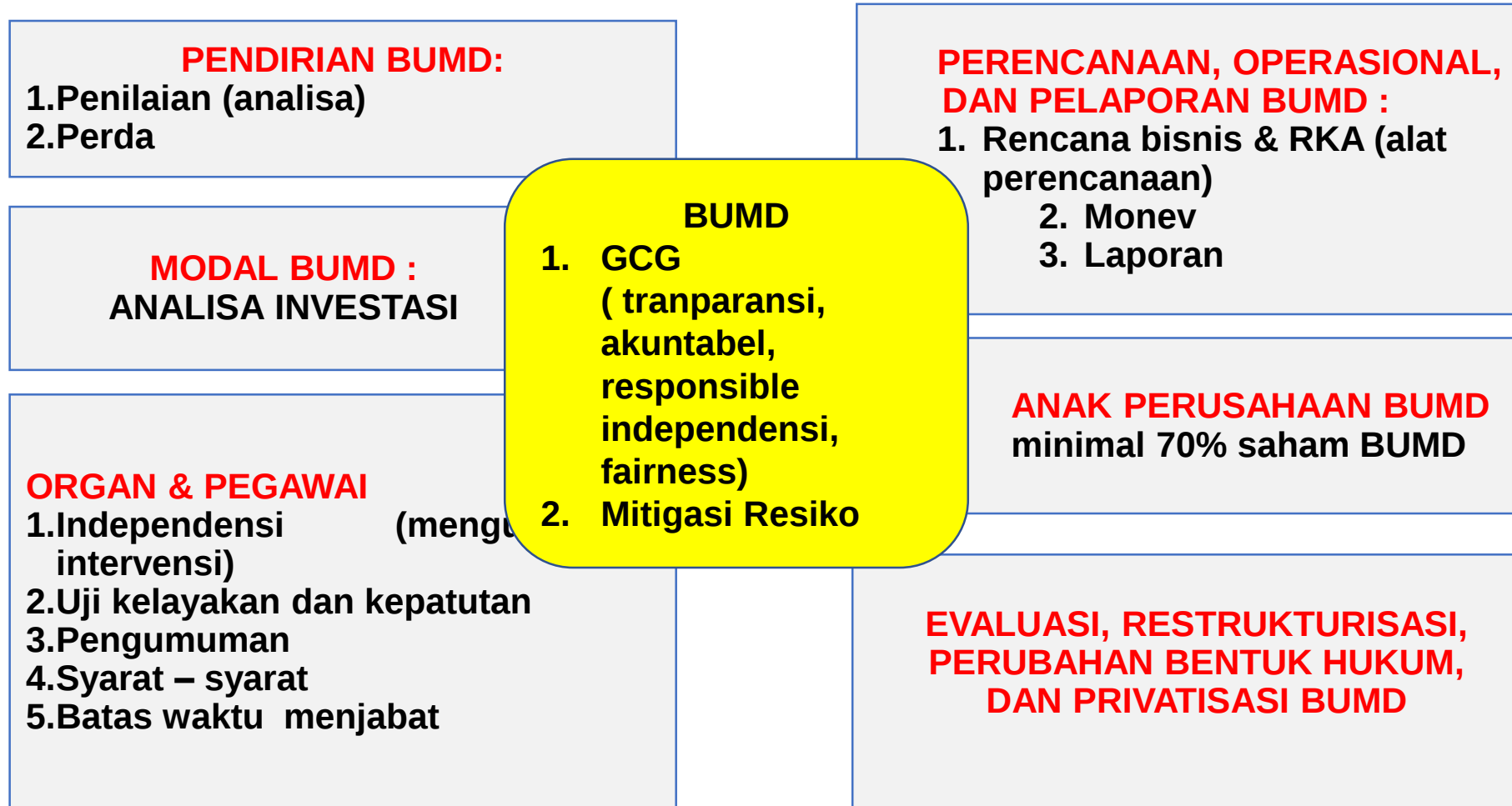
1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan

BUMD :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. memiliki etos kerja, | 6. profesional |
| 2. Dinamis dan tidak birokratis, | 7. Mengurangi intervensi negatif terhadap BUMD, |
| 3. Efisien dan efektif | 8. Skala ekonomi |
| 4. berorientasi pasar | 9. Fokus pada tujuan |
| 5. memiliki reputasi yang baik, | |

BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah,

BUMD DALAM GCG



Tujuan BUMD:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.





- Jumlah asset BUMD saat ini yaitu Rp899,3 triliun,
- Jumlah ekuitas Rp236,5 triliun
- Jumlah laba Rp29,5 triliun
- Jumlah dividen sebesar Rp13,02 triliun
- Jumlah direksi 1.907
- Jumlah Dewan Pengawas/Komisaris 1.990
- Jumlah pegawai 153.760 orang

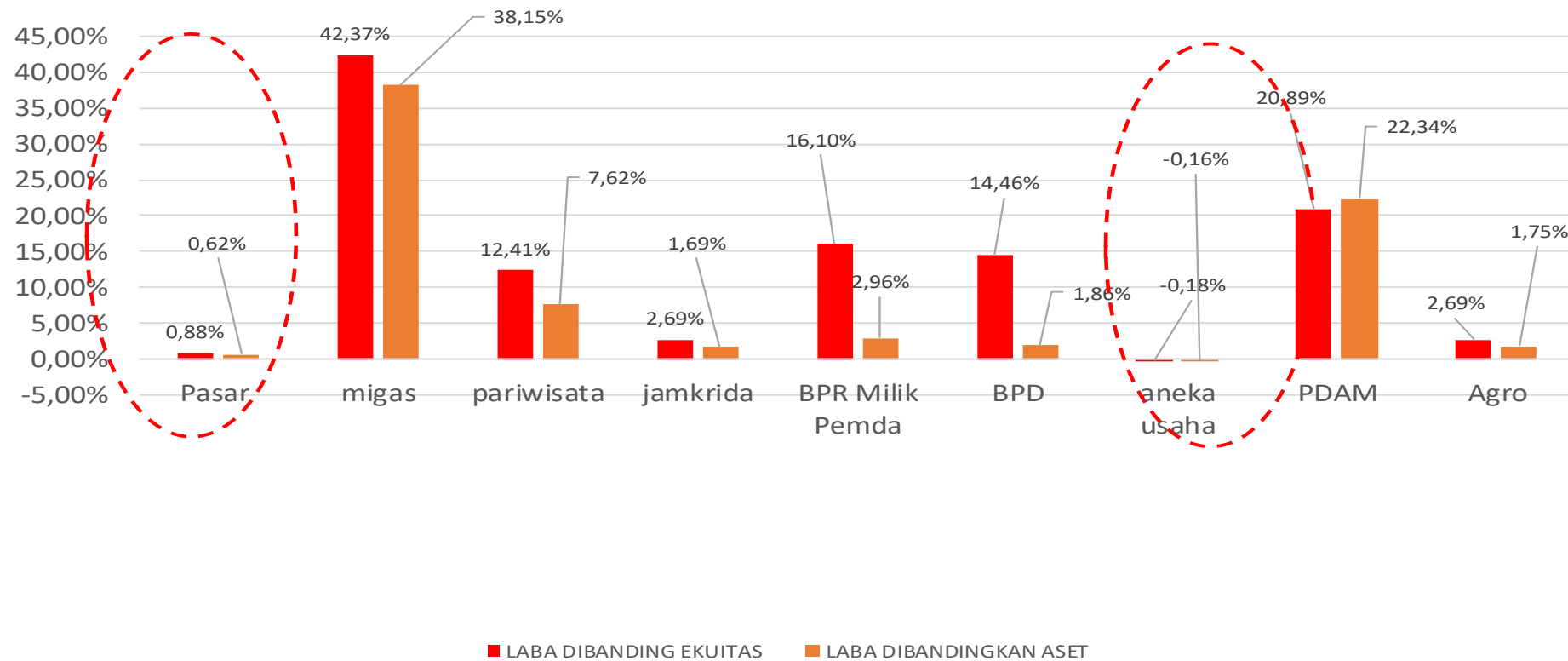
Jumlah BUMD sebanyak 1.056, dengan rincian:

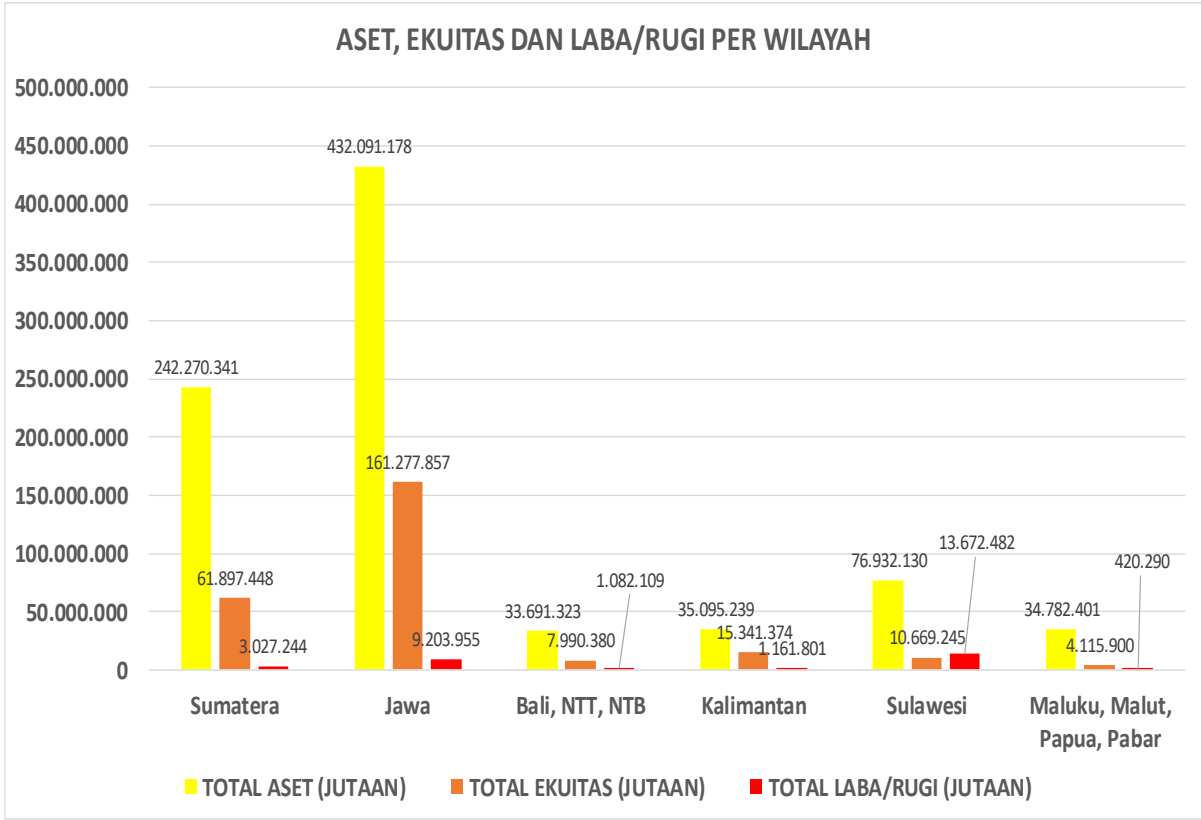
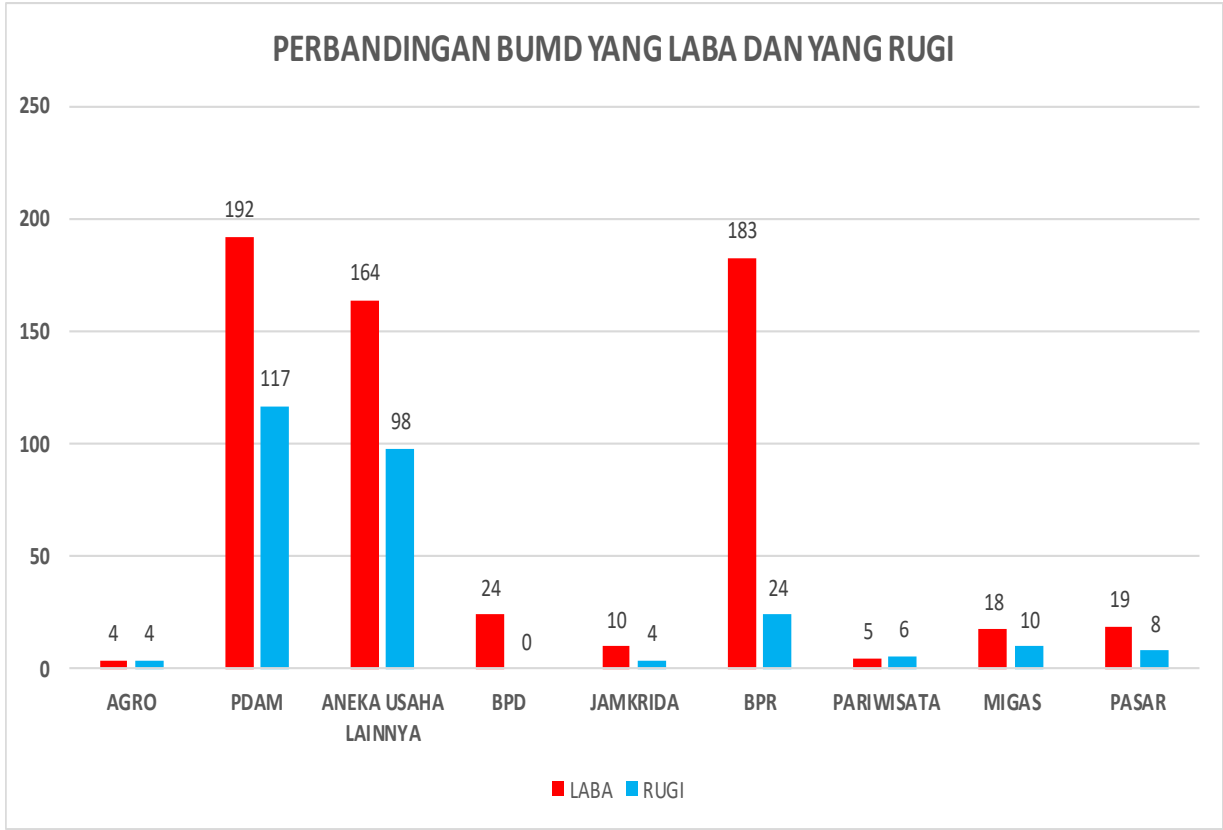
- **Bank Pembangunan Daerah: 26**
- **BPR milik Pemda : 212**
- **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) : 360**
- **BUMD Agro : 13**
- **Penjaminan Kredit Daerah: 17**
- **BUMD Migas: 43**
- **BUMD Pasar : 28**
- **BUMD Aneka usaha lainnya : 344**



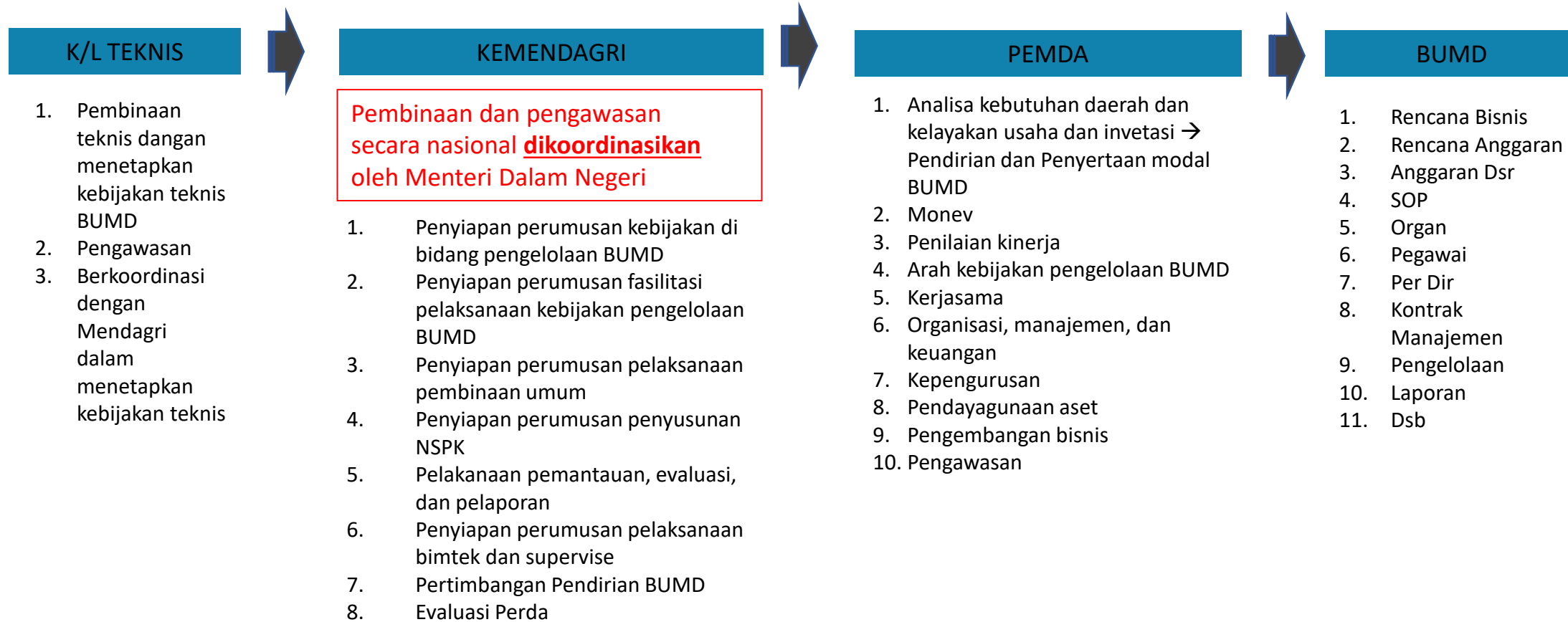


LABA DIBANDING EKUITAS DAN LABA DIBANDING ASET





Pembinaan Dan Pengawasan BUMD





2. STRATEGI BUMD

KEKUATAN BUMD

1. Pengutan kebijakan sebagai payung hukum (UU23/14 & PP 54/17)
2. Badan Usaha Miiik Pemda. Menjadi daya Tarik investor dan mitra
3. Kedekatan dengan masyarakat di daerah
4. Perhatian Pemda sebagai salah satu saluran pelayanan publik
5. Dorongan program pemerintah
6. Bumd Perbankan jika digabung memiliki asset yang besar



KELEMAHAN BUMD

1. Profesionalisme SDM yang belum merata
2. Komitmen pemilik perlu menjadi dorongan
3. Perlu meningkatkan daya saing (kompetisi)
4. Keluar dari zona nyaman



STRATEGI YANG DILAKUKAN

1. Penguataan kebijakan dan pelaksanaan
2. Penguatan permodalan modal
3. Komitmen pemilik untuk memberdayakan BUMD nya secara professional sebagai sarana pelayanan public dan mandiri
4. Pembinaan dan Pengawasan pemangku kepentingan
5. Sinergitas BUMD
6. Pengurus yang handal, professional dan mampu)
7. Memperkuat SDM (penguatan kapasitas SDM secara berkesinambungan dan berjenjang)
8. Fokus pada bisnis utama (melayani publik dan memperoleh laba) dan memenuhi skala ekonomi
9. Dinamis dan tidak birokratis
10. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
11. Memperkuat sektor produktif dan memberdayakan UMKM

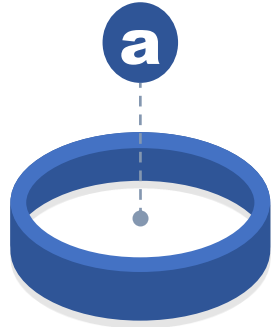


POIN PENTING DALAM PELAKSANAAN UNTUK MENJAGA KREDIBILITAS, KEPERCAYAAN, PENGEMBAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN NAMA BAIK BUMD

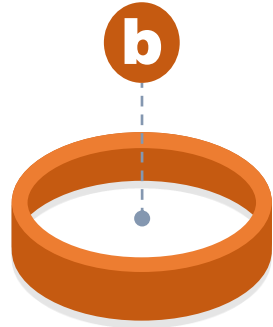
MEWASPADAI, MENGAWASI DAN MEMITIGASI RESIKO PADA SEKTOR :



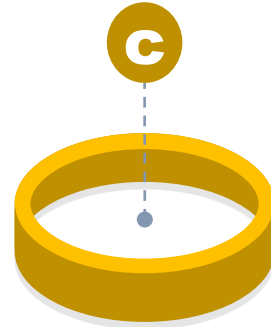
TERCIPTA BUMD YANG TERPERCAYA, BERSIH DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*



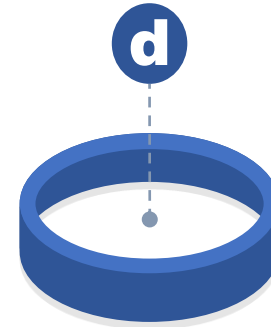
Pemerintah telah menerbitkan berbagai landasan hukum sebagai bentuk legalitas untuk mewujudkan BUMD *Good Corporate Governance* sebagai pelayanan umum, ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan keberlangsungan BUMD dan Tata Kelola perusahaan yang baik.



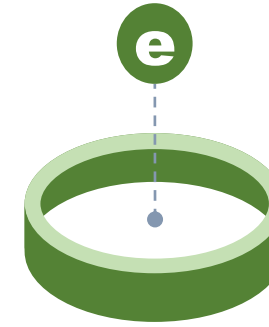
Untuk Menjaga Kredibilitas, Kepercayaan, Pengemban Penyertaan Modal Daerah dan Nama Baik BUMD ialah dengan **mewaspada dan mitigasi resiko pada sektor Suap dan Gratifikasi, Pengadaan Barang dan Jasa serta *Fee* yang tidak sesuai** agar terciptanya BUMD yang terpercaya, Bersih dan *Good Corporate Governance*.



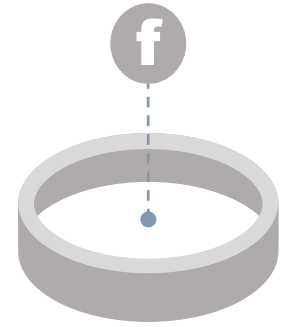
Diperlukan Sinergitas Antara Pemerintah Daerah, BUMD dan Stakeholder dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mempercepat Pembangunan Perekonomian.



Untuk Berfokus pada sektor unggulan daerah/ produktif guna lebih memacu perekonomian lokal



Fighting Spirit : untuk tidak bergantung pada dana APBD/ Keuangan Pemda



Adaptasi Pasca Pandemi Covid-19 :

1. Tetap *survive*, dan seoptimal mungkin tetap untung
2. Mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi



**TERIMA KASIH
DAN
SEMOGA SUKSES UNTUK
MENGEMBANGKAN BUMD**



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri